

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG SEKRETARIAT DAERAH</p>	NOMOR SOP	DPKP/SOP.59/427.61/2020
	TGL. PEMBUATAN	6 Januari 2020
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	6 Januari 2020
	DISAHKAN OLEH	<p>Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang</p> <p>TTD</p> <p><u>ENDAH MARDIANA, ST., MT</u> NIP. 19720618 199901 2 001</p>
NAMA SOP	PENGELOLAAN PENGADUAN	
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<p>a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan pengaduan Pelayanan Publik</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standard Pelayanan</p> <p>f. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pelayanan Publik</p> <p>g. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 66 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</p>	<p>a. Ketua</p> <p>b. Sekretaris</p> <p>c. Koordinator Bidang</p> <p>d. Anggota</p>	
KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :	
	<p>a. Data/Informasi</p> <p>b. Komputer</p> <p>c. Jaringan LAN / Internet</p> <p>d. Printer</p> <p>e. ATK</p>	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
<p>1. Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan</p> <p>2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana</p>	<p>1.</p>	



